

**EFEKTIVITAS PERIODISASI KEPENGURUSAN RT DAN RW  
BERDASARKAN PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN  
2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIAH*  
(Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota  
Tasikmalaya)**

**Dr. A. Arsyul Munir, Lc. MA <sup>1</sup>**

**Dr. Fauz Noor. S.Pd, M.Ud <sup>2</sup>**

**Hikmah Yazid Nurzaman <sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah), IAI Tasikmalaya

<sup>2</sup>Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah), IAI Tasikmalaya

<sup>3</sup>Mahasiswa S1 Hukum Tatanegara (Siyasah), IAI Tasikmalaya

Jl. Noenoeng Tisnasaputra, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, 46115

Email : [hikmahyazidnurzaman@gmail.com](mailto:hikmahyazidnurzaman@gmail.com)

*Abstraksi :*

Ketatanegaraan Islam (*Siyasah dusturiyah*) terkait dengan konsep kepemimpinan, yakni periodisasi masa bakti atau jabatan pemimpin merupakan sesuatu hal yang baru dalam siyasah dusturiyah, dimana dalam ketatanegaraan Islam batasan jabatan seorang pemimpin itu tidak dibatasi, sedangkan dalam ketatanegaraan modern khususnya Indonesia saat ini adanya batasan berdasarkan waktu atau masa baik pemimpin dalam skala kecil hingga besar yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terkait periodisasi pemimpin, persepsi masyarakat RT 003 RW 002 dan Periodisasi ketua Rukun Tetangga. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme pandangan terhadap periodisasi dimana dalam *siyasah dusturiyah* seorang pemimpin tidak adanya periodisasi sedangkan menurut Perda terdapat periodisasi, hal tersebut bisa ditemukan berdasarkan kaidah yang atas dasar prinsip kemaslahatan. Persepsi masyarakat terhadap periodisasi ketua Rukun Tetangga berbeda dengan peraturan daerah dan cenderung melanggar aturan. Di Sukamajukidul periodisasi ketua RT tidak efektif untuk diterapkan, karena banyaknya RT yang tidak melakukan periodisasi.

**Kata Kunci :** Siyasah Dusturiyah, Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah.

**EFFECTIVENESS OF RT AND RW MANAGEMENT PERIOD  
BASED ON THE CITY OF TASIKMALAYA PERDA NUMBER 10 YEAR  
2007 CONCERNING RUKUN NEIGHBUR AND RUKUN CITIZENS IN  
DUSTURIAH SIYASAH PERSPECTIVE  
(Case Study in Sukamaju Kidul Village, Indihiang District, Tasikmalaya  
City)**

**Dr. A. Arsyul Munir, Lc. MA <sup>1</sup>**

**Dr. Fauz Noor. S.Pd, M.Ud <sup>2</sup>**

**Hikmah Yazid Nurzaman <sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Lecturer of Constitutional Law (Siyasah), IAI Tasikmalaya

<sup>2</sup> Lecturer of Constitutional Law (Siyasah), IAI Tasikmalaya

<sup>3</sup> S1 Student of Constitutional Law (Siyasah), IAI Tasikmalaya

Jl. Noenoeng Tisnasaputra, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, 46115

E-mail : [hikmahyazidnurzaman@gmail.com](mailto:hikmahyazidnurzaman@gmail.com)

Abstraction :

Islamic state administration (Siyasah dusturiyah) is related to the concept of leadership, namely the periodization of the term of service or the position of a leader is something new in the siyasah dusturiyah, where in the Islamic state the boundaries of a leader's position are not limited, whereas in modern state administration, especially in Indonesia, currently there are limitations based on the time or period of good leaders on a small to large scale as outlined in the regulations set by the government. This study aims to determine the views of siyasah dusturiyah related to the periodization of the leader, the perception of the community in RT 003 RW 002 and the periodization of the head of the Rukun Tetangga. This study uses an empirical research methodology with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data. The results of this study indicate that there is a dualism of views on periodization where in the siyasah dusturiyah of a leader there is no periodization while according to the Regional Regulation there is periodization, this can be found based on rules based on the principle of benefit. The public's perception of the periodization of the head of the Rukun Tetangga is different from local regulations and tends to violate the rules. In Sukamazukidul, the periodization of the head of the RT was not effective, because many RTs did not do the periodization.

Keywords: Siyasah Duturiyah, Legal Effectiveness, Regional Regulations.

## **A. Latar Belakang**

*Siyasah dusturiyah* membahas terkait dengan konsep kepemimpinan yakni *imamah* yang didalamnya terdapat penjelasan yang berhubungan dengan kepemimpinan baik dalam proses penentuan atau pemilihan serta pemberhentian seorang pemimpin dalam Islam. Objek kajian dalam *siyasah dusturiyah* yakni tentang kepemimpinan atau disebut dengan *Imamah* atau *khalifah* yang mengungkap kedudukan pemimpin Islam, dalam hal ini *siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu sisi dan rakyat disisi lain, serta kelembagaan yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Pemimpin kerap kali terkait dengan kekuasaan kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya. *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu objek kajian dan pembahasan dalam fiqh siyasah yang berorientasi pada masalah peraturan perundang-undangan. Dalam *siyasah dusturiyah* dalam menetapkan suatu produk hukum atau menetapkan suatu kaidah dikenal dengan prinsip kemaslahatan, prinsip ini digunakan dalam menetapkan hukum jika tidak adanya ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang membahas persoalan tersebut seperti halnya masa bakti atau masa jabatan seorang pemimpin, prinsip kemaslahatan tersebut saat ini populer digunakan dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan hanya karena arti dari kemaslahatan tersebut adalah menarik kemanfaatan dan menolak kesulitan terhadap kebijakan atau peraturan yang diciptakan.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi yang mencerminkan ataupun berpotensi bagi daerahnya yakni berupa Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan asas otonomi, peraturan daerah juga dalam hal ini, dapat dikatakan sebagai instrumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan didaerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yaitu Gubernur untuk peraturan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota untuk peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Pemerintah Daerah ditujukan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat terhadap pelayanan masyarakat. Dalam hal ini yakni meliputi pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta meringankan beberapa urusan pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan salah satunya adalah penyelenggaraan pemerintahan. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan salah satunya adalah penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terkait pelaksanaan kesejahteraan masyarakat tentu tidak dilakukan secara langsung karena cakupan wilayah kelurahan yang luas dan kondisi dari setiap masyarakat yang berbeda-beda, oleh karena itu pemerintah kelurahan melalui Lurah, membentuk suatu lembaga kemasyarakatan di lingkungan pemerintahan kelurahan, dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam hal pembentukannya, yang nantinya lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi mitra Lurah. Lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan yang berperan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.<sup>1</sup> Hal ini juga berdasarkan Perda yang ditetapkan oleh pemerintah kota Tasikmalaya yang menjadi dasar hukum adanya RT dan RW di lingkungan kelurahan yakni Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. RT dan RW. Akan tetapi, terkait keberadaan perda tersebut, di Kelurahan Sukamajukidul memang belum terealisasi secara utuh, terdapat beberapa pasal dalam Perda tersebut yang tidak direalisasikan misalnya masa bakti terhadap Kepengurusan RT yang melebihi batas yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebutkan bahwa Ketua RT dan/atau RW hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) masa bakti secara berturut-turut.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut setelah dilakukan penelusuran kajian pustaka berdasarkan penelitian terdahulu tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang periodisasi ketua RT khususnya permasalahan terkait dengan Efektivitas Periodisasi Kepengurusn RT DAN RW Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetanga dan Rukun Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan masalah yang diangkat untuk dianalisis dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimana *siyasah dusturiyah* memandang periodisasi pemimpin terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat RT 003 RW 002 kelurahan Sukamajukidul terhadap periodisasi ketua RT dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 ?
3. Bagaimana periodisasi ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terkait periodisasi pemimpin terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat RT 003 RW 002 kelurahan Sukamajukidul terhadap periodisasi ketua RT dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007.

3. Untuk mengetahui bagaimana periodisasi ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, atau tingkah laku yang nyata, yang dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>2</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.<sup>3</sup>

Jenis data yang dituangkan adalah data kualitatif, dimana data tersebut berupa kata-kata atau pernyataan yang bersumber dari kepustakaan dan juga percakapan dan interaksi dari informan, narasumber atau responden yang telah ditentukan melalui pengambilan sampel. Tehnik yang digunakan dalam penggunaan sampel yakni *non Random Sampling*, yaitu apabila jumlah sampel kecil atau sedikit, cara menentukan sampel dimana peneliti telah menunjuk/menentukan sendiri sampel dalam penelitian.<sup>4</sup> Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua RT yakni RT 002 dan RT 003 serta RT 004 pada kampung Pasantren, alasannya adalah sebagai pembanding dimana RT 003 yang belum melakukan periodisasi RT melebihi tiga periode, sedangkan RT 004 sudah melakukan periodisasi RT dengan masa jabatan satu periode dan RT 002 melakukan periodisasi RT dengan masa jabatan dua periode. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, interview atau wawancara, dan juga kepustakaan.

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).105

<sup>3</sup> Ishaq. METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI. (Bandung : Alfabeta, 2017). 70

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Selain itu Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang telah terkumpul, analisis ini biasanya tertuang dalam bentuk pernyataan atau kata kata. Disamping itu dalam mengambil suatu kesimpulan, dalam penelitian ini digunakan juga pola pikir deduktif, artinya mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan polafikir deduktif, pola fikir deduktif ini dapat diartikan sebagai proses berfikir yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum menuju pada hal yang sifatnya khusus, sehingga dapat dijadikan sebuah kesimpulan.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Periodisasi Pemimpin dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007**

*Siyasah dusturiyah* dikenal dengan prinsip kemaslahatan. Prinsip ini tentu digunakan untuk menentukan hukum dalam Islam, apabila tidak ditemukan dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Upaya dalam menjawab persoalan hukum, beberapa ulama mazhab telah merumuskan beberapa cara dalam mengatasi hal tersebut pada masanya, hal tersebut dapat digunakan juga dan diaplikasikan dalam menetapkan hukum dalam menjawab persoalan yang terjadi dimasa kini salah satunya adalah prinsip masalahat atau saat ini sering disebut dengan *maslahah al-mursalat*.

Prinsip ini juga berlaku pada periodisasi pemimpin, dalam hal ini masa bakti atau jabatan yang dipikul oleh seorang pemimpin berdasarkan pembagian atau pembatasan waktu merupakan salah satu hal yang baru, karena tidak ditemukan ayat-ayat Al-Quran ataupun riwayat Hadis yang menjelaskan secara detail terkait masa bakti seorang pemimpin. Pembatasan masa bakti seorang pemimpin yang diberlakukan tentu berdasar pada kemaslahatan yang akan hilang, misalnya jika seorang pemimpin tidak dilakukannya periodisasi maka akan timbul kebijakan

---

<sup>5</sup> Muhaemin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)..

otoriter, kesejahteraan yang tidak merata dan akan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, hal tersebut dapat membuat kemudharatan. Dalam ketatanegaraan Islam penyebab pergantian adalah ketika pemimpin yang sebelumnya meninggal.

Hal ini karena siapa pun yang menjadi pemimpin, berarti dia telah dipercaya untuk memegang amanah masyarakatnya. Oleh karena itu periodisasi atau pembatasan masa jabatan seorang pemimpin dalam *siyasa dusturiyah* bisa dikatakan yakni ketika pemimpin itu sudah tidak memiliki kesanggupan dalam memimpin dan menjalankan tugas ataupun amanah yang diberikan oleh masyarakatnya. Peneliti menemukan salah satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut yang dapat dijadikan sandaran terhadap pernyataan tersebut yakni :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ  
بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي  
حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ  
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِنُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي  
ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin 'Amru dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Ibnu Hujairah Al Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahu saya dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang



mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar (H.R Muslim)".<sup>6</sup>

Melihat hadis yang dipaparkan diatas maka pemimpin dimungkinkan untuk menduduki jabatan selama dia sanggup dalam ketika memegang amanah dan mejalankan kewajibannya, maka sederhananya, ketika pemimpin tersebut tidak sanggup untuk memegang amanah dan kewajibannya maka pemimpin tersebut tidak layak untuk menduduki jabatannya kembali bahkan untuk mencalonkan diri kembali.

Oleh karenanya pembatasan masa bakti ketua RT sebagai pemimpin di lingkungan RT telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga *siyasah duturiyah* dimungkinkan adanya batasan masa bakti seorang Ketua RT berdasarkan prinsip kemasalahatan yang sering disebut sebagai *mashalah mursalah*, Oleh karenanya berlaku dan digunakanlah kaidah yang menyebutkan bahwa,

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharathan dihilangkan.<sup>7</sup>

Kaidah tersebut dapat diambil dan digunakan dalam persoalan periodisasi atau pembatasan masa bakti pemimpin, karena terdapat kemudharatan apabila jabatan seorang pemimpin tidak dibatasi atau seumur hidu untuk kondisi dan keadaan manusia saat ini. Disamping itu, kerusakan jabatan yang tidak dibatasi lebih dominan muncul dibandingkan dengan jabatan yang dibatasi, meskipun kita melihat jabatan pemimpin Islam misalnya khulafaur rasyidin itu seumur hidup dahulu dianggap maslahat, maka kemaslahatan tidak serta merta digunakan, tentu adanya pertimbangan yakni menolak kemafsadatan

---

<sup>6</sup> Al- Imam Muslim. *TERJEMAH HADIS SHAHIH MUSLIM*. Trans. Ma Mur Daud. *SHAHIH MUSLIM*. (Malaysia : Kilang Book Centre, t.t), jilid 4. No 1793, hlm 13.

<sup>7</sup> Azhari Faturrahman. *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*. (Banjarmasin : LPKU, 2015), 99.

yang muncul secara kongkrit. Oleh karenanya berlaku kaidah lainnya yang menyebutkan bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hal tersebut tidak diterapkan periodisasi atau pembatasan masa jabatan pemimpin memiliki *maslahat*, karena seperti halnya praktik kepemimpinan yang digunakan oleh para sahabat yakni khulafaur rasyidin, akan tetapi kemaslahatan tersebut dapat ditinggalkan dengan adanya penolakan terhadap kemafsadatan yang dimungkinkan terjadi dari kepemimpinan yang buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu, menolak kemafsadatan menjadi hal yang utama dibandingkan dengan menerima maslahat yang sulit untuk di aplikasikan dan direalisasikan, atau seingkatnya belum mampu untuk mewujudkan seperti halnya yang diinginkan masyarakat. Oleh karenanya berlaku kaidah khusus yang menyebutkan bahwa :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan Pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa kaidah yang telah disebutkan dapat difahami bahwa setiap tindakan pemimpin haruslah memperhatikan kemaslahatan bahkan dapat menjadi sebuah acuan pemimpin khususnya pemerintah dalam mengambil serta memutuskan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan rakyat ataupun masyarakat yang nantinya ketika kebijakan ataupun peraturan tersebut dapat bekerja dan efektif dan diterima di masyarakat.

## 2. Persepsi Masyarakat RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamaju Kidul

<sup>8</sup> Bahrudin Moh. *ILMU USHUL FIQH*. (Bandar Lampung : Aura, 2019). 221

<sup>9</sup> Ibrahim Duski. *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang : Noerfikri, 2019). 109

## **Terhadap Periodisasi Ketua RT dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007**

Arti Periodisasi ketua RT menurut peneliti dapat diartikan sebagai pembatasan atau pembagian masa bakti atau jabatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Misalnya jabatan ketua RT yang telah menjabat selama 6 (enam) tahun atau 2 (dua) periode masa jabatan, kemudian berhenti dan tidak mencalonkan atau menduduki lagi jabatan sebagai ketua RT dalam beberapa periode, sederhananya adalah pembatasan masa bakti atau jabatan seorang pemimpin dalam hal ini adalah ketua RT.

Periodisasi Ketua RT dapat terjadi ketika adanya pemberhentian Ketua RT yang nantinya akan dilakukan kembali proses pemilihan, proses pemilihan inilah yang menentukan apakah terjadi periodisasi atau tidaknya. Misalnya pada saat pemilihan tidak ada yang mau maju dan mencalonkan diri untuk menjadi ketua RT meskipun masyarakat tahu RT sebelumnya sudah menjabat belasan tahun, adanya anggapan bahwa jabatan RT merupakan jabatan seumur hidup, kurangnya literasi atau pemberitahuan terkait dengan peraturan yang mengatur terkait hal-hal yang berkaitan tentang Rukun Tetangga khususnya batas masa bakti atau jabatan ketua RT yang hanya 2 (dua) periode, dan juga anggapan dari masyarakat bahwa hak memilih, mencalonkan, ataupun mengusulkan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota. Disamping itu Kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang ketua RT selama menjabat yang tercermin dalam prinsip kepemimpinan dalam Islam yang dipertahankan, juga menjadi penyebab selanjutnya terkait tidak diterapkannya aturan periodisasi atau pergantian ketua RT. Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan masyarakat dari hasil wawancara yakni :

“Ketua RT dilingkungan ini telah lama menjabat belasan tahun, tidak adanya pergantian, karena memang tidak ada yang berminat untuk menjadi ketua RT, adapun aturan tentang ketua RT hanya memiliki kesempatan hanya dua kali masa bakti, saya sendiri baru mengetahuinya meskipun saya pernah mendengar aturan tersebut tetapi saya tidak membaca secara

keseluruhan isi dari setiap pasal, anggapan saya terkait jabatan ketua RT adalah seumur hidup karena, ketika ketua RT yang lama ketika memperpanjang masa jabatannya pun tidak adanya masalah baik dari RW ataupun Lurah.”<sup>10</sup>

“Penyebab ketua RT yang menjabat kembali adalah ketika musyawarah dilaksanakan, dimana saat musyawarah berlangsung kebanyakan warga yang hadir tidak ada satupun yang ingin mencalonkan diri ataupun mengusulkan untuk menjadi Ketua RT termasuk saya sendiri, oleh karenanya mayoritas warga memilih dan mempercayakan kembali kepada ketua RT yang telah habis masa jabatannya untuk memperpanjang dan menjabat kembali”.<sup>11</sup>

“Kinerja dan pelayanan yang baik terhadap warga entah itu warga pendatang ataupun warga lama menjadi pilihan saya untuk mempercayakan kembali jabatan ketua RT kepada orang yang sama, selain itu kepemimpinan yang saya rasakan terbilang bagus, selama beliau menjabat dalam menjalankan tugas dan fungsi ataupun dalam memberikan keputusan dan kebijakannya sejauh ini baik.”<sup>12</sup>

Menurut Moch Fakhruroji prinsip pokok yang harus dimiliki dalam kepemimpinan Islam diantaranya<sup>13</sup> :

a. Prinsip menghormati dan memuliakan.

Prinsip ini memang harus dimiliki supaya tidak adanya warga yang dirugikan, dalam hal ini menghormati dan memuliakan setiap warga menjadi poin penting ketika melaksanakan tugas serta fungsi sebagai ketua RT seperti halnya menghormati dari setiap warga yang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda.

b. Prinsip menyebar kasih sayang

---

<sup>10</sup> Jamaludin Kamal (masyarakat). Wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya. Tanggal 28 April 2022

<sup>11</sup> Momon. (masyarakat) wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman. Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya, tanggal 25 April 2022

<sup>12</sup> Mursidin (masyarakat) wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman. Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya, tanggal 25 April 2022

<sup>13</sup> Fakhruroji Moch. *POLA KOMUNIKASI DAN MODEL KEPEMIMPINAN ISLAM* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019). 164-169

Prinsip ini bertujuan agar ketua RT memiliki sifat berkasih sayang dengan memperhatikan setiap keadaan dan kondisi warganya agar menjadi panutan yang senantiasa memberikan perlindungan kepada setiap warganya.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh ketua RT, hal ini sebagai upaya meminimalisir masalah yang terjadi. Seperti perlakuan serta pelayanan yang proporsional terhadap warga setempat dan juga warga pendatang.

d. Prinsip Persamaan

Prinsip ini memiliki kaitannya dengan prinsip keadilan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ketua RT. Disamping itu, persamaan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban ketua RT terhadap anggota yakni warganya ataupun sebaliknya. setiap ketua dan anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak masing-masing yang harus berjalan secara intensif.

e. Prinsip Perlakuan yang sama

Prinsip perlakuan yang sama ini harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang ketua RT dalam menjalankan kepemimpinannya karena kondisi serta keadaan dari setiap warga dan masyarakat yang dipimpinnya terkadang memiliki sifat, karakter, dan latarbelakang ataupun pendapat yang berbeda. Seorang pemimpin perlu memperhatikan dan memperlakukan mereka sesuai ukuran dan pertimbangan yang tepat. Sebagai contoh adalah perlakuan yang sama terhadap pelayanan kependudukan yang sama tanpa melihat seberapa lama dia berdomisili di RT tersebut.

f. Prinsip berpegang pada akhlak yang mulia

Prinsip ini harus dimiliki oleh ketua RT dalam hal menjalankan aktifitas kesehariannya, seperti lemah-lembut, mudah memaafkan, berlapang dada, bersabar, tolong menolong, dan yang lainnya, yang mencerminkan keutamaan perilaku yang baik, karena pada umumnya

ketika menjabat menjadi ketua RT selalu ada warga yang berperilaku dan bersikap tidak baik dan berpandangan buruk kepada ketua RT.

g. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan sering kali dipegang oleh ketua RT dalam beberapa kesempatan misalnya dalam kegiatan musyawarah kebebasan para anggota dalam menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah tetap dipertahankan untuk mencapai musyawarah mufakat .

h. Prinsip Menepati Janji

Pada umumnya warga sesungguhnya kerap kali mengevaluasi setiap kinerja ketua RT setiap kali masa jabatannya habis. Oleh karena itu prinsip ini harus dimiliki dan diperhatikan betul oleh ketua RT.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terkait periodisasi atau pergantian ketua RT adalah belum sepenuhnya selaras dengan aturan yang berlaku yakni pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007, hal ini karena masa bakti atau jabatan ketua RT dapat terus berjalan dan diperpanjang selama ketua RT tersebut masih dipercaya, berminat dan mampu menjalankan amanat yang diterima serta mempertahankan kepemimpinan yang baik.

### **3. Periodisasi Ketua Rukun Tetangga Di Kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya**

Efektivitas hukum dalam hal ini peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga khususnya adalah Periodisasi atau pembatasan masa bakti ketua RT yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2) yakni : “Ketua RT dan/atau RW hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) masa bakti secara berturut-turut”. berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari tolak ukur dalam efektivitas hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto ditentukan beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri,

Ketidak jelasan secara detail dan spesifik terkait aturan tersebut, apakah ini berlaku untuk domisili dilingkungan RT atau RW tersebut atau seluruhnya, karena bisa saja ketua RT yang telah mencapai batas masa baktinya mencalonkan diri kembali di RT atau RW yang berbeda, selain itu kedudukan pasal tersebut tidak termasuk kedalam syarat-syarat menjadi ketua RT dan penyebab berhenti dan dibekukan ketua RT dan/atau RW tersebut, akibatnya terdapat ketua RT yang menjabat kembali dengan orang yang sama

2. Faktor penegak hukum,

Penegak hukum dalam penelitian ini berupa seorang pengawas atau petugas pengendali terhadap kegiatan terkait dengan Rukun Tetangga, dalam peraturan yang dipakai sebagai pedoman bahkan beberapa keterangan dari pejabat kelurahan, memang tidak ditentukan pengawas dalam proses pemilihan ketua RT ataupun RW.

3. Faktor sarana atau fasilitas,

Kurangnya sumber daya manusia dalam hal tidak adanya pengganti sebab mayoritas masyarakat dan warga enggan untuk menjabat menjadi ketua RT dengan alasan pekerjaan, aktivitas dan keseharian mereka yang relatif berada diluar lingkungan atau domisili RT bahkan RW tersebut.

4. Faktor masyarakat,

Pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri atau masyarakat kurang menelaah peraturan peundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan didalam masyarakat.<sup>14</sup>

5. Faktor kebudayaan.<sup>15</sup>

Jabatan seorang ketua RT menurut persepsi dan kebiasaan masyarakat cenderung tidak memiliki batas masa jabatan atau masa bakti. Karena menurut masyarakat dapat berdampak dan berakibat buruk ataupun

---

<sup>14</sup> Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). 55

<sup>15</sup> Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). 8

sebaliknya, tergantung dari kepemimpinan yang dimiliki oleh ketua RT yang selama ini menjabat terutama dalam memegang dan melayani warganya.

#### **E. Kesimpulan**

- 1) Pandangan dalam ketatanegaraan islam (*siyasah dusturiyah*) terhadap periodisasi masa bakti seorang pemimpin pada dasarnya tidak dibatasi akan tetapi periodisasi masa bakti dapat diterapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan yang berasal dari kaidah fikih.
- 2) Persepsi masyarakat terkait periodisasi ketua RT berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007.
- 3) Periodisasi jabatan ketua RT yang masih belum bisa teraplikasikan dengan utuh di kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

#### **F. Temuan**

Berdasarkan Hasil temuan pada penelitian ini bahwa efektivitas periodisasi bakti kepengurusan RT yakni ketua RT berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya sejauh ini belum efektif untuk diterapkan, oleh sebab itu, rekomendasi terhadap hal tersebut pertama, mengadakan pembaharuan hukum yang baru dengan memperpanjang masa jabatan ketua RT yang tadinya 3 tahun setiap periodenya ditambah menjadi 5 tahun jika ingin efektifnya aturan terkait batasan masa bakti atau aturan periodisasi. kedua, mempertegas pembatasan masa bakti ketua RT dengan dituangkan kedalam persyaratan ketua RT yang akan mencalonkan diri.

#### **G. Saran**

- 1) Kepemimpinan yang baik merupakan representatife dari konsep *imamah* dalam siyasah dusturiyah yang berlandaskan prinsip atau asa maslahat, seperti memegang dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh warga adalah hal utama serta melakukan pergantian ataupun tidak tergantung pada kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Oleh karenanya hal tersebut harus diperhatikan dengan baik dan dipertahankan baik oleh masyarakat ataupun ketua RT.



- 2) Alangkah baiknya pemerintah lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga kepada masyarakat yang merupakan bagian dari RT tersebut supaya menjaga eksistensi peraturan tersebut yang masih menjadi pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan terkait Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- 3) Hendaknya masyarakat mengetahui akan adanya peraturan yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan RT dan RW khususnya dalam periodisasi atau pembatasan masa jabatan dan tentang apapun yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya dalam proses pemilihan.

### **Daftar Pustaka**

Buku :

Azhari Faturrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. (Banjarmasin : LPKU, 2015).

Bahrudin Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung : Aura, 2019).

Fakhruroji Moch. *Pola Komunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019).

Ibrahim Duski. *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang : Noerfikri, 2019).

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung : Alfabeta, 2017).

Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).

Hadis :

Al- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Trans. Ma Mur Daud. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. (Malaysia : Kilang Book Centre, t.t), jilid 4. No 1793.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Wawancara :

Momon. (masyarakat) wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman. Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya, tanggal 25 April 2022

Mursidin (masyarakat) wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman. Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya, tanggal 25 April 2022

Jamaludin Kamal. (masyarakat). Wawancara oleh Hikmah Yazid Nurzaman, Kelurahan Sukamajukidul Kota Tasikmalaya. Tanggal 28 April 2022